



**P U T U S A N**

**Nomor 511 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

Nama : **RENDRA KARNO PRAYUDHA;**  
Pangkat/Nrp. : Serka/21040018680984;  
Jabatan : Ba Intel Tim 1 BKI/C;  
Kesatuan : Deniteldam I/BB;  
Tempat lahir : Medan;  
Tanggal lahir : 4 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Kodam Sunggal, Medan, Sumatera Utara;

Terdakwa I tidak ditahan;

Terdakwa I diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang bersama-sama Terdakwa II:

Nama : **JUNAIDI;**  
Pangkat/Nrp. : Serma/21980030360878;  
Jabatan : PLH Dan Unit Intel;  
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai;  
Tempat lahir : Simanabun;  
Tanggal lahir : 4 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Kodim 0319/Mentawai;

karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di depan Karaoke M-One Jodoh, Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Yonif 134/TS dan pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan lagi ke Denintel I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21040018680984;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB di depan Hotel M One Harbourbay Jodoh Kota Batam Sdr. Stanly Siahaya (Saksi-1) menegur Sdr. Ronal (Saksi-2) karena duduk di badan jalan dengan memanjangkan kakinya ke arah jalan sambil membawa botol minuman beralkohol sehingga mengganggu arus lalu lintas yang pada saat itu sedang ramai dan macet karena masyarakat merayakan Tahun Baru 2014;
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata "Maaf..Pak, karena arus lalu lintas lagi ramai dan macet maka jalan akan dijadikan menjadi dua arus untuk mengurangi kemacetan", dijawab Saksi-2 "Babi, anjing, kau anggota !" lalu dijawab Saksi "Siap, saya anggota *Security* yang sedang melakukan pengamanan di lokasi kawasan Harbourbay sini" lalu Saksi-2 berkata lagi "Anjing, babi kau, aku kawannya orang Intel !" sambil berdiri dan menelepon seseorang;
- d. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi-2 dan kembali mengatur lalu lintas kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polisi yang sedang mengatur lalu lintas lalu anggota Polisi menjawab "Tidak usah diurus orang mabuk itu, biarin aja";
- e. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB datang Serma Junaidi (Terdakwa-1) dan Serka Rendra Karno Prayudha (Terdakwa-2) kemudian Terdakwa-1 langsung memegang tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya lalu Terdakwa-1 berkata "Ku tembak, kau !", sambil memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-1 dibawa ke tempat Saksi-2 berdiri dan sesampainya di depan Saksi-2 berkata "Bajingan kau, siapa kau disini",

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi-1 "Siap, saya *Security* yang sedang jaga disini", lalu Saksi-2 berkata lagi "Sekarang mau mu apa ?" dijawab Saksi-1 "Siap, saya tidak mau apa-apa, saya seorang *Security* hanya ingin bertugas dan mengamankan lokasi ini saja";

- f. Bahwa kemudian Sertu Dadang (Saksi-7) dan Serda Tanjung (Saksi-6) yaitu anggota Kodim 0316/Batam yang berada di tempat kejadian menyuruh Saksi-1 pergi namun Saksi-1 dipanggil lagi oleh Saksi-6 untuk berdamai dan berjabat tangan dengan Saksi-2 dan pada saat akan pergi Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-1 ditambah disulut api rokok oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- g. Bahwa pada saat Saksi-1 dipukul oleh para Terdakwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdr. Ronal (Saksi-2), Sdr. Elmi (Saksi-3), Sdr. Anggika (Saksi-4), Sdr. Freddy (Saksi-5) Serda Tanjung (Saksi-6) dan Sertu Dadang (Saksi-7) yaitu anggota Kodim 0316/Batam serta Sertu Dian;
- h. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai (Surat terlampir) antara Sdr. Stanley Siahaya (Saksi-1) disebut Pihak-I (Kesatu) dengan Sdr. Ronal (Saksi-2) disebut Pihak-II (Kedua) dan Letda Inf Hendri Defendi disebut Pihak-III (Ketiga) hingga akhirnya pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi-1 mencabut laporannya di Masubdenpom I/3 Batam (Surat terlampir);
- i. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 228/RSHB/TU-VERT/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Voni Kartika, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam Saksi-1 mengalami luka bakar di pipi kiri dengan ukuran nol koma lima cm kali nol koma lima cm diduga bekas sudutan rokok;

## SUBSIDAIR:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di depan Karaoke M-One Jodoh, Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Yonif 134/TS dan pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan lagi ke Denintel I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21040018680984;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB di depan Hotel M One Harbourbay Jodoh Kota Batam Sdr. Stanly Siahaya (Saksi-1) menegur Sdr. Ronal (Saksi-2) karena duduk di badan jalan dengan memanjangkan kakinya ke arah jalan sambil membawa botol minuman beralkohol sehingga mengganggu arus lalu lintas yang pada saat itu sedang ramai dan macet karena masyarakat merayakan Tahun Baru 2014;
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata "Maaf..Pak, karena arus lalu lintas lagi ramai dan macet maka jalan akan dijadikan menjadi dua arus untuk mengurangi kemacetan", dijawab Saksi-2 "Babi, anjing, kau anggota !" lalu dijawab Saksi "Siap, saya anggota *Security* yang sedang melakukan pengamanan di lokasi kawasan Harbourbay sini" lalu Saksi-2 berkata lagi "Anjing, babi kau, aku kawannya orang Intel !" sambil berdiri dan menelepon seseorang;
- d. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi-2 dan kembali mengatur lalu lintas kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polisi yang sedang mengatur lalu lintas lalu anggota Polisi menjawab "Tidak usah diurus orang mabuk itu, biarin aja";
- e. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB datang Serma Junaidi (Terdakwa-1) dan Serka Rendra Karno Prayudha (Terdakwa-2) kemudian Terdakwa-1 langsung memegang tangan kanan Saksi-1 dengan kedua tangannya lalu Terdakwa-1 berkata "Ku tembak, kau !", sambil memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-1 dibawa ke tempat Saksi-2 berdiri dan sesampainya di depan Saksi-2 berkata "Bajingan kau, siapa kau disini", dijawab Saksi-1 "Siap, saya *Security* yang sedang jaga disini", lalu Saksi-2 berkata lagi "Sekarang mau mu apa ?" dijawab Saksi-1 "Siap, saya tidak mau apa-apa, saya seorang *Security* hanya ingin bertugas dan mengamankan lokasi ini saja";

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kemudian Sertu Dadang (Saksi-7) dan Serda Tanjung (Saksi-6) yaitu anggota Kodim 0316/Batam yang berada di tempat kejadian menyuruh Saksi-1 pergi namun Saksi-1 dipanggil lagi oleh Saksi-6 untuk berdamai dan berjabat tangan dengan Saksi-2 dan pada saat akan pergi Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa-2 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-1 ditambah disulut api rokok oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- g. Bahwa pada saat Saksi-1 dipukul oleh para Terdakwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdr. Ronal (Saksi-2), Sdr. Elmi (Saksi-3), Sdr. Anggika (Saksi-4), Sdr. Freddy (Saksi-5) Serda Tanjung (Saksi-6) dan Sertu Dadang (Saksi-7) yaitu anggota Kodim 0316/Batam serta Sertu Dian;
- h. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai (Surat terlampir) antara Sdr. Stanley Siahaya (Saksi-1) disebut Pihak-I (Kesatu) dengan Sdr. Ronal (Saksi-2) disebut Pihak-II (Kedua) dan Letda Inf Hendri Defendi disebut Pihak-III (Ketiga) hingga akhirnya pada tanggal 9 Januari 2014 Saksi-1 mencabut laporannya di Masubdenpom I/3 Batam (Surat terlampir);
- i. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 merasakan sakit di bagian perut dan kepala bagian belakang namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;
- j. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 228/RS HB/TU-VERT//2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Voni Kartika, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam Saksi-1 mengalami luka bakar di pipi kiri dengan ukuran nol koma lima cm kali nol koma lima cm diduga bekas sudutan rokok;

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

PRIMAIR : Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 352 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 18 September 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa-1 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa-1 Serka Rendra Karno Prayudha, NRP. 21040018680984 dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan/Pengaduan kepada Dansubdenpom I/3-3 Batam dari Sdr. Stanley Siahaya (Saksi-3);
- b. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Sdr. Stanley Siahaya (Saksi-3) dengan Sdr. Ronal Julius Umbase (Saksi-7) dan Letda Inf Hendri Defensi;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang: Nihil;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 81-K/PM I-03/AD/VIII/2017 tanggal 27 September 2017 amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-1 tersebut di atas yaitu Rendra Karno Prayudha, Serka NRP. 21040018680984, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa-1 dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa-1 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa-2 Junaidi, Serma NRP. 21980030360878, tidak dapat diterima karena Terdakwa tidak hadir di persidangan (Desersi);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang guna penyelesaian selanjutnya terhadap perkara Terdakwa-2;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan/Pengaduan kepada Dansubdenpom I/3-3 Batam dari Sdr. Stanley Siahaya (Saksi-3);
  - b. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Sdr. Stanley Siahaya (Saksi-3) dengan Sdr. Ronal Julius Umbase (Saksi-7) dan Letda Inf Hendri Defendi, sekarang Lettu Inf Hendri Defendi (Saksi-8);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/81-K/PM I-03/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 9 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang pada tanggal 27 September 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sebagai berikut:

Pada halaman 12 pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan "bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa-1 membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa-1 tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan "bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap beberapa keterangan para Saksi, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1 Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan tidak pernah memukul Saksi-3, dengan alasan karena memang Saksi-1 menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3.....dst;
  - Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim yakin tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 adalah merangkul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada saat memanggil Saksi-3 dari lokasi jalan tempat Saksi-3 mengatur lalu lintas dan kedua pada saat Saksi-3 memaki Saksi-8 dengan kalimat yang tidak sepatasnya;
  - b. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan datang ke lokasi kejadian bersama dengan Letda Inf Hendri Dependi (Saksi-8) menurut Majelis Hakim dapat diterima karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang menerangkan jika Terdakwa-1 pada mulanya belum berada di lokasi kejadian dan datang beberapa waktu kemudian bersama dengan Saksi-8;

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017





- c. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan pada saat kejadian keributan tidak sedang mabuk akibat minuman keras karena pada saat itu Terdakwa-1 baru selesai melaksanakan tugas patroli pengamanan tahun baru dapat diterima karena memang pada saat pemeriksaan Saksi-1 menerangkan pada saat kejadian hanya Sdr. Ronal J. Umbase (Saksi-7) yang mulutnya mengeluarkan bau alkohol dan Serma Junaedi (Terdakwa-2) yang memegang botol minuman kerasnya;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 adalah merangkul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada saat memanggil Saksi-3 dari lokasi jalan tempat Saksi-3 mengatur lalu lintas dan kedua pada saat Saksi-3 memaki Saksi-8 dengan kalimat yang tidak sepatutnya, sehingga terhadap keterangan para Saksi yang tidak memiliki kesesuaian tersebut Majelis Hakim dapat menerima sangkalan dari Terdakwa-1;

2. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulann .....dst;

Bahwa oleh karena tidak adanya persesuaian keterangan dari para Saksi yang berada di lokasi kejadian membuat Majelis Hakim yakin tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 kepada Saksi-3 bukan merupakan pemukulan tapi hanya sebatas rangkulan, keyakinan Majelis Hakim juga didukung oleh tidak adanya hasil *Visum Et Repertum* (VER) dalam daftar barang bukti seharusnya apabila sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dimana pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sangat keras mengenai pipi kiri Saksi-3 akan berbekas dan dapat terlihat pada saat dilakukan *Visum Et Repertum*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima;

3. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-3 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 meskipun telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik Polisi Militer tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan Saksi-3 tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya. Kemudian berkaitan dengan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 apabila memang benar terjadi seharusnya didukung oleh hasil *Visum Et Repertum* (VER) meskipun hal tersebut tidak mutlak diperlukan apalagi bilamana masuk dalam kategori penganiayaan ringan yang tidak selalu memerlukan adanya hasil *visum* oleh karena itu Majelis Hakim menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak adanya persesuaian dari keterangan Saksi-3 dengan keterangan Saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima;

4. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-4 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3.....dst;

Bahwa mengenai keterangan Saksi-4 tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-3 sebagai korban yang menerangkan dipukul oleh korban pada saat berbalik akan meninggalkan Saksi-7 sehingga terhadap keterangan para Saksi yang tidak memiliki kesesuaian dengan para Saksi lainnya Majelis Hakim dapat menerima sangkalan dari Terdakwa-1;

5. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-5 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3, dengan alasan Saksi-5 melihat Serma Junaidi (Terdakwa-2) meninju perut Saksi-3 disusul Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan ke bagian kepala Saksi-3.....dst.;

Bahwa keterangan Saksi tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan secara langsung di persidangan baik oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-1 menyatakan berada di tempat kejadian pada saat Saksi-7 melemparkan puntung rokok yang masih menyala apinya ke arah Saksi-3 dan Saksi-1 tidak melihat Terdakwa-1 memukul Saksi-3. Kemudian Saksi-2 yang juga memberikan keterangan di persidangan menyatakan berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa-1 memukul pipi kiri Saksi-3, sehingga terhadap keterangan para Saksi yang tidak memiliki kesesuaian tersebut Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa-1;

6. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-6 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dengan alasan Saksi-6 melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-3 pada saat menjemput Saksi-3 untuk menemui Saksi-7 hal tersebut berbeda dengan keterangan Saksi-3 sendiri dimana Saksi-3 menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa-2 pada saat berhadapan dengan Saksi-7 dan Terdakwa-2 bukan pada saat menjemput Saksi-3;

Bahwa keterangan Saksi-6 mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 juga bertentangan dengan keterangan Saksi-3 sendiri yang dalam perkara ini sebagai korban, Saksi-6 menerangkan jika Saksi-3 dipukul pada bagian kepala belakang saat berada di depan Saksi-7 sedangkan Saksi-3 sendiri menerangkan dipukul oleh Terdakwa-1 pada saat akan berbalik

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi-7, sehingga terhadap keterangan para Saksi yang tidak memiliki kesesuaian tersebut Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa-1;

7. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-7 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah mendorong Saksi-3 kepala Saksi-3 menggunakan sebelah tangannya sambil berkata "Pergi aja kamu";

Bahwa terhadap keterangan Saksi-7 yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer terdapat kekeliruan dalam hal penyumpahannya berkaitan dengan agama yang dianut Saksi-7 yang beragama Kristen Protestan tetapi dalam penyumpahan oleh Penyidik menggunakan penyumpahan secara agama Islam, oleh karena itu keterangan Saksi-7 tidak bernilai sebagai bukti oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa-1;

Pada halaman 34 angka 7 Majelis Hakim dalam pertimbangannya "bahwa benar setelah kejadian perselisihan tersebut, Serma Junaidi (Terdakwa-2) menghubungi Lettu Inf Hendri Defendi (Saksi-8) yang pada saat itu bersama Terdakwa-1 berada di Wisma Puri Kesatria Kota Batam dan .....dst.;

Pada angka 8 Majelis Hakim dalam pertimbangannya "bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 menemui Saksi-7 dan pada saat itu sudah berkumpul Saksi-7, Terdakwa-2, Saksi-8 serta Terdakwa-1..... dst;

Angka 10 Majelis Hakim dalam pertimbangannya "bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 adalah merangkul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu ..... dst.;

Pada halaman 37 sampai dengan halaman 38 Majelis Hakim dalam pertimbangannya "bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu terhadap keterangan para Saksi yang menerangkan telah melihat tindakan Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3.....dst.;

Bahwa menurut Majelis Hakim terhadap pemahaman Oditur Militer mengenai perbuatan atau tindakan para Terdakwa bersama Saksi-7 khususnya Terdakwa-1 dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Saksi-7 telah dilakukan secara bersama-sama terhadap suatu objek yang sama tidak harus masing-masing para pelaku secara fisik, melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup sebab diantara para Terdakwa dan Saksi-7 mengetahui maksud

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan atau tindakan tersebut adalah keliru karena dalam tindak pidana penganiayaan ini masing-masing petindak harus dengan secara sah dapat dibuktikan peran dan tindakannya dan apabila Terdakwa-1 tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan sakit atau luka kepada Saksi-3 maka Terdakwa-1 tidak dapat dibebani akibat dari tindakan Saksi-7.

Sedangkan terhadap Saksi-7 melemparkan api rokok tanggungjawab secara hukum ditanggung oleh Saksi-7 itu sendiri karena.....dst.;

Bahwa mengenai 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* (VER) Nomor 288/RSHB/TU-VER/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam yang ditandatangani oleh dr. Arie Voni Kartika atas nama Stanly Siahaya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan karena memang secara resmi surat tersebut tidak perlu diikutsertakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan maupun tuntutan. Setelah itu dalam *Visum Et Repertum* tersebut menerangkan luka yang diderita oleh Saksi-3 hanya berupa luka bakar di pipi kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan luka tersebut timbul atas perbuatan yang dilakukan Saksi-7 kepada Saksi-3; Bahwa surat kesepakatan damai tertanggal 3 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Stanly Siahaya (Saksi-3) .....dst;

Bahwa tentang surat pernyataan dari Sdr. Stanly Siahaya (Saksi-3) dan video rekaman.....dst.;

Pada halaman 39 sampai dengan halaman 38 Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain" tidak terbukti pada diri Terdakwa-1 dengan alasan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-3 hanya berupa merangkul dan hal tersebut tidak menimbulkan luka ataupun sakit bagi Saksi-3 sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 228/RSHB/TU-VERT/I/2014;

Pada halaman 43 Majelis Hakim dalam pertimbangannya "bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain" tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang untuk hal tersebut di atas Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, padahal perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:



Bahwa pada halaman 12 pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan "bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa-1 membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa-1 tidak mengajukan keberatan/eksepsi, menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut tidak cermat sebab jika dakwaan yang sudah dibacakan oleh Oditur kemudian Terdakwa-1 membenarkan semuanya dakwaan yang didakwakan kepadanya maka secara formal dan materiil perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 bersama Saksi-7 (yang merupakan teman para Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pada pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan berikutnya pada halaman 40 sampai dengan halaman 42 menyatakan perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-7 khususnya Terdakwa-1 tidak terbukti, sehingga dalam hal ini pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak konsisten dengan putusannya;

1. Keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 "mengenai sangkalan Terdakwa-1 terhadap beberapa keterangan para Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan tidak pernah memukul Saksi-3, dengan alasan karena memang Saksi-1 menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3, dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru menilai Keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 yang diberikan di persidangan Saksi-1 bukan tidak pernah melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3, tapi lupa karena perkara ini sudah terlalu lama kejadiannya sejak tahun 2014 dan disidangkan pada bulan September 2017, sehingga Saksi-1 saat memberikan keterangan tidak ingat lagi dengan peristiwa tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi keterangan para Saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan kepada Saksi-3, meskipun para Saksi yang menerangkan melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan terbuka dan ada saksi yang menerangkan dengan tangan mengepal dan begitu pula dengan perkenaan dari pukulan tersebut, ada saksi yang melihat Saksi-3 terkena pukulan pada bagian pipi sebelah kiri dan ada saksi yang melihat Saksi-3 terkena pukulan pada kepala bagian belakang, menurut hemat Pemohon Kasasi meskipun keterangan para Saksi memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa-1 telah melakukan penganiayaan yang berbeda-beda merupakan perbuatan pidana;





- b. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menilai perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 adalah merangkul, sedangkan para Saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa-1 dengan cara melakukan pemukulan, tidak ada para Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa-1 yang menerangkan merangkul Saksi-3, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim telah keliru menilai perbuatan para Saksi dan Terdakwa-1;
- c. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan pada saat kejadian keributan tidak sedang mabuk akibat minuman keras, dalam perkara ini para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 mempunyai hak ingkar berhak berbohong, tapi ada Saksi-1, Saksi-2 yang mencium mulut para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 sedang mabuk karena di mulutnya bau minuman keras, hanya para Saksi tidak melihat dimana mereka minum-minuman keras karena pada saat di lokasi kejadian Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama Saksi-7 dalam pengaruh minuman keras saat datang ke tempat kejadian tersebut;
2. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulann .....dst.;
- Bahwa oleh karena tidak adanya persesuaian keterangan dari para Saksi yang berada di lokasi kejadian membuat Majelis Hakim yakin tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 kepada Saksi-3 bukan merupakan pemukulan tapi hanya sebatas rangkulan, menurut hemat kami selaku Oditur Militer perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 sudah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang berada di lokasi kejadian bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 adalah pemukulan karena tidak ada para Saksi yang menerangkan Terdakwa merangkul terhadap Saksi-3, sedangkan mengenai *visum* Majelis Hakim keliru dalam membuat penilaian tersebut meskipun tidak terdapat kekerasan benda tumpul yang ada hanya luka bakar akibat sundutan api rokok tapi perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi-7 merupakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama terhadap suatu objek yang sama tidak harus masing-masing para pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup sebab diantara para Terdakwa dan Saksi-7 mengetahui maksud melakukan perbuatan atau tindakan tersebut, sehingga *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dr. Arie Voni Kartika atas



nama Stanly Siahaya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara para Terdakwa khususnya Terdakwa-1;

3. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-3 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3. Menurut hemat kami para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 mempunyai hak ingkar keterangan Terdakwa-1 hanya digunakan untuk dirinya sendiri karena tidak disumpah dia berhak berbohong, mengenai keterangan Saksi-3 menurut hemat kami dapat dijadikan alat bukti yang sah karena telah disumpah dan keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, berkaitan dengan pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 memang benar terjadi meskipun dalam hasil *Visum Et Repertum* (VER) tidak ditemukan adanya kekerasan benda tumpul yang ada hanya luka bakar akibat sundutan api rokok menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi-7, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah keliru menilai bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saksi lainnya;

4. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-4 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-4.....dst.; Dalam perkara ini menurut hemat Pemohon Kasasi mengenai keterangan Saksi-4 tersebut tidak bertentangan dengan keterangan Saksi-3 sebagai korban, yang mana Saksi-4 melihat Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 pada saat Saksi korban mau pamit sehingga keterangan para Saksi memiliki kesesuaian dengan para Saksi lainnya sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti;

5. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-5 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3, dengan alasan Saksi-5 melihat Serma Junaidi (Terdakwa-2) meninju perut Saksi-3 disusul Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan ke bagian kepala Saksi-3.....dst.;

Menurut hemat Pemohon Kasasi dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa keterangan Saksi-5 tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan secara langsung di persidangan baik oleh Saksi-1 dan Saksi-2, justru sebaliknya bahwa keterangan Saksi-5 tidak bertentangan dengan keterangan yang disampaikan secara langsung baik oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dan pada saat kejadian Saksi-1 dalam



memberikan keterangan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sudah tidak ingat lagi apakah Terdakwa-1 melakukan pemukulan atau tidak karena perkara ini sudah terlalu lama dan baru disidangkan bulan September 2017 sehingga kejadiannya lupa, sedangkan mengenai keterangan Saksi-2 di persidangan memberikan keterangan Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi keterangan para Saksi telah memiliki kesesuaian dengan perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1;

6. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-6 yang mengatakan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-3 dengan alasan Saksi-6 melihat Terdakwa-2 memukul Saksi-3 pada saat menjemput Saksi-3 untuk menemui Saksi-7, hal tersebut berbeda dengan keterangan Saksi-3 sendiri dimana Saksi-3 menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa-2 pada saat berhadapan dengan Saksi-7 dan Terdakwa-2 bukan pada saat menjemput Saksi-3;

Menurut hemat Pemohon Kasasi mengenai keterangan Saksi-6 mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 tidak bertentangan dengan keterangan Saksi-3 sendiri yang dalam perkara ini sebagai korban, Saksi-6 melihat Saksi-3 telah dipukul oleh Terdakwa-1 pada bagian kepala belakang saat berada di depan Saksi-7, sedangkan Saksi-3 sendiri menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa-1 pada saat akan berbalik meninggalkan Saksi-7, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa-1 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah keliru menilai keterangan para Saksi dan perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1;

Menurut hemat Pemohon Kasasi pada halaman 34 angka 7 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan "bahwa benar setelah kejadian perselisihan tersebut, Serma Junaidi (Terdakwa-2) menghubungi Lettu Inf Hendri Defendi (Saksi-8) yang pada saat itu bersama Terdakwa-1 berada di Wisma Puri Kesatria Kota Batam dan melaporkan telah terjadi perselisihan antara teman Terdakwa-2 yaitu Sdr. Ronal J Umbase (Saksi-7) dengan Sdr. Stanly Siahaya (Saksi-3) dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-8 selaku Komandan Tim untuk datang, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi-8 datang bersama Terdakwa-1 ke depan Karaoke M One di kawasan Harbourbay Jodoh Batam lalu bertemu dengan Terdakwa-2 dan Saksi-7,



kemudian Terdakwa-2 memperkenalkan Saksi-7 kepada Saksi-8 serta menjelaskan perihal kejadian yang berlangsung sambil menunjuk ke arah Saksi-3 yang sedang mengatur lalu lintas, selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Terdakwa-1 untuk memanggil Saksi-3 guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, atas perintah tersebut Terdakwa-1 langsung datang menghampiri Saksi-3 dan setelah berada di dekat Saksi-3, Terdakwa-1 lalu merangkul, dalam pertimbangan ini Majelis Hakim telah keliru menilai perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 adalah merangkul, padahal perbuatan Terdakwa-1 adalah memukul kepada Saksi-3 bukan merangkul, pada saat kejadian dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6;

Menurut hemat Pemohon Kasasi pada halaman 34 Angka 8 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan "bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 menemui Saksi-7 dan pada saat itu sudah berkumpul Saksi-7, Terdakwa-2, Saksi-8 serta Terdakwa-1..... dst", apa benar penilaian tersebut bila Terdakwa-1 yang telah kena pukul Saksi-3 mengenai bibir dan berdarah tidak melakukan perlawanan karena hanya diperintah oleh Saksi-8 untuk memanggil Saksi-3, kemudian saat di tempat keributan antara Saksi-3 dengan Saksi-7, Terdakwa-1 melihat Saksi-8 dimaki-maki dan Saksi-3 berkata kasar kepada Saksi-8 kemudian Terdakwa-1 hanya merangkul Saksi-3, justru sebaliknya perbuatan Terdakwa-1 jelas dan nyata telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 bukan merangkul, sebagaimana yang diterangkan oleh para oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6;

Pada halaman 35 Angka 10 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan:

"Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa-1 adalah merangkul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada saat memanggil Saksi-3 dari lokasi jalan tempat Saksi-3 mengatur lalu lintas .....dst.", pertimbangan Majelis Hakim menurut hemat Pemohon Kasasi adalah keliru menilai keterangan para Saksi dan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 yang jelas dan nyata perbuatan yang dilakukan para Terdakwa-1 adalah pemukulan terhadap Saksi-3 bukan merangkul karena tidak ada keterangan para Saksi yang menyatakan merangkul, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi telah sesuai dengan keterangan para Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Pemohon Kasasi kami pada halaman 37 sampai dengan halaman 38 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan "bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu terhadap keterangan para Saksi yang menerangkan telah melihat tindakan Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3 tidak memiliki keseragaman sehingga tidak dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, .....dst". Menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru menilai perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 dan keterangan para Saksi yang menyatakan tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, padahal nyata-nyata perbuatan tersebut ada Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 diperkuat dengan keterangan para Saksi, meskipun para Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai perbuatan Terdakwa-1, menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana, sehingga keterangan para Saksi tersebut tidak berdiri sendiri karena melihat dan menyaksikan langsung kejadian tersebut, meskipun di persidangan Terdakwa-1 menyangkal seluruh keterangan para Saksi tapi perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bersama Saksi-7 dilakukan secara bersama-sama dan pelaku tindak pidana lebih dari satu orang atau tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi- telah dilakukan secara bersama-sama terhadap suatu objek yang sama tidak masing-masing harus para pelaku tindak pidana secara fisik melakukan tindakan, salah satu saja sudah cukup mewakili yang lain, sebab diantara para Terdakwa bersama Saksi-7 mengetahui maksud melakukan perbuatan atau tindakan tersebut tidak menunjukkan kekeliruan Pemohon Kasasi justru sebaliknya Majelis Hakim telah keliru menilai perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 dan keterangan para Saksi, sehingga dari segi kesesuaian Terdakwa-2 adalah teman Terdakwa-1 sama-sama orang intel, sedangkan Saksi-7 merupakan teman Terdakwa-2 dan alasan Terdakwa-1 membantu Terdakwa-2 karena hubungan emosional sebagai teman orang intel dan kenapa Saksi-7 berani menyundut api rokok yang masih menyala kepada Saksi-3 karena Saksi-7 merasa punya kawan orang intel sehingga berani melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 memukul perut Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-7 telah menyundut api rokok yang masih menyala, sehingga masing-masing petindak

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah secara sah dan dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WIB di Kawasan Harbaourbay Kota Batam telah terjadi cek-cok mulut antara teman para Terdakwa yaitu Saksi-7 dengan Sdr. Stanly Siahaya (Saksi-3), kemudian Saksi-3 menegur Saksi-7 karena duduk di badan jalan dengan memanjangkan kakinya ke arah jalan sambil membawa botol minuman beralkohol, sehingga mengganggu arus lalu lintas yang pada saat itu sedang ramai dan macet karena masyarakat merayakan ulang tahun;
2. Bahwa pada saat Saksi-7 ditegur oleh Saksi-3 kemudian Saksi-7 tidak terima selanjutnya Saksi-7 menelepon meminta bantuan temannya Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-2 yang berada tidak jauh dari kawasan Harbourbay sekira pukul 02.00 WIB datang Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-7 "Ada apa, bung ?" dijawab Saksi-7 "Apa itu anggota Wandra atau bukan ?" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 kemudian Saksi-7 minta bantuan Terdakwa-2 agar memanggil Saksi-3, saat Terdakwa-2 akan memanggil Saksi-3 datang teman Terdakwa-2 yang bernama Letda Hendrik (tidak diperiksa) dan Terdakwa-1;
3. Bahwa kemudian Terdakwa-2 langsung memegang tangan kanan Saksi-3 dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa-2 berkata "Ku tembak, kau", sambil memukul Saksi-3, dengan menggunakan tangan kanan mengenai perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-3 di bawa ke tempat Saksi-7 berdiri dan sesampainya di depan Saksi-7 berkata "Bajingan kau, siapa kau disini", dijawab Saksi-3 "Siap, saya *security* yang sedang jaga disini", lalu Saksi-7 berkata lagi "Sekarang mau mu apa ?", dijawab Saksi-3 "Siap, saya tidak mau apa-apa ...saya seorang *security* hanya ingin bertugas dan mengamankan lokasi ini saja";

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian datang Sertu Dadang (Saksi-2) dan Serda Tanjung (Saksi-1) yaitu anggota Kodim 0316/Batam selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Sdr. Stanly (Saksi-3) sambil bertanya "Ada kejadian apa ?" dijawab Saksi-3 bahwa dia telah dipukul oleh para Terdakwa anggota Intel Kodam I/BB, lalu Saksi-7 dengan emosi menyulutkan api rokoknya kepada Saksi-3 mengenai pipi sebelah kiri, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha untuk melerai menghalangi para Terdakwa lagi untuk tidak melakukan pemukulan, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyuruh Saksi-3 pergi;
5. Bahwa pada saat Saksi-3 mau pergi di panggil lagi oleh Saksi-1 untuk berdamai dan berjabat tangan dengan Saksi-7, pada saat mau didamaikan oleh Saksi-8, Saksi-3 mengeluarkan kata-kata kasar "Anjing, babi" kepada Letda Hendri selaku Dantim Intel (Saksi-8) sehingga Terdakwa-1 emosi karena Saksi-3 berkata tidak sopan dan pada saat akan pergi Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi meninggalkan lokasi kejadian;
6. Bahwa para Terdakwa bersama Saksi-7 khususnya Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, sedangkan Saksi-7 menyulutkan api rokoknya kepada Saksi-3 mengenai pipi sebelah kiri pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi-7 yang menyaksikan perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-7 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 yaitu Serka Dadang Hendarsyah (Saksi-2), Serda Amri Umar Tanjung (Saksi-1) melihat Terdakwa-1 emosi kepada Saksi-3 karena Saksi-3 berkata tidak sopan kepada Komandan Timnya yaitu Saksi-8 (Saksi tambahan), Saksi-4, Saksi-3 sendiri (sebagai korban) yang mengaku telah dipukul oleh para Terdakwa dan dilempar api rokok oleh Saksi-7, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 mengenai bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Serma Junaedi (Terdakwa-2) melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman para Terdakwa yaitu Saksi-7 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan cara melempar rokok yang masih menyala mengenai pipi kiri Saksi-3, Saksi-6 melihat perbuatan para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan cara melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-7 yang merupakan teman para Terdakwa

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dengan cara melempar rokok yang masih menyala ke bagian muka pipi kiri Saksi-3;

7. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 288/RS HB/TU-VER/I/2014 tanggal 16 Januari 2016 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam yang ditandatangani oleh dr. Arie Voni Kartika atas nama Stanly Siahaya dalam tanggapannya bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Arie Voni Kartika terhadap Saksi-3 mengalami luka bakar di pipi dengan ukuran nol koma lima cm kali nol koma lima cm diduga bekas sundutan api rokok;

Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam surat tuntutan sudah sesuai dengan pembuktian yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan seperti apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya;

Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Tuntutan yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan, sudah dilakukan secara cermat dengan teliti dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lain ataupun keterangan para Saksi dengan alat bukti serta petunjuk yang lain, sehingga dengan demikian maka seluruh unsur-unsur baik dalam dakwaan maupun Tuntutan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian baik unsur ke-1, unsur ke-2 dan unsur ke-3 telah terbukti secara sah meyakinkan;

4. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan yang dilakukan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan tersebut dengan alasan terdapat cukup bukti

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

*In casu*, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer. Bahwa sesuai fakta, perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 *in casu* adalah merangkul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada saat memanggil Saksi-3 dan yang kedua pada saat Saksi-3 memaki-maki Saksi-8 dengan kalimat yang tidak sepantasnya. Tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa dalam perbuatan *in casu*, bahwa Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan kepada Saksi-3. Demikian pula, Saksi-3 sebagai korban pemukulan *in casu* tidak dapat memastikan bahwa yang melakukan pemukulan kepada dirinya adalah Terdakwa-1;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan, tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat menyatakan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang yang membebaskan Terdakwa-1 dari dakwaan Oditur Militer, sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 511 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)